



Tanggung Gugat Penyelenggara Jalan terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak (Studi Hukum Perdata)

Faradila^{1*}, Nur Arifudin², Nomensen Freddy Siahaan³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: farasaleh17@gmail.com

Abstract. This is related to the rights of traffic accident victims regulated in Article 240 of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation "traffic accident victims have the right to receive compensation from the party responsible and are entitled to insurance compensation from the insurance company". Article 1365 of the Civil Code, every person who commits an unlawful act is obliged to compensate for the losses arising from his or her mistake. In fact, many accidents occur due to damaged roads in Samarinda City, so this is one of the factors causing traffic accidents. The aim of this research is to answer two things. First, to find out and examine unlawful acts by the authorities in cases of traffic accidents due to damaged roads. Second, we want to know and examine the legal responsibilities of road operators. In this part of the research, we review and explore the relevant laws that regulate and are relevant to claims for compensation against road operators by victims of traffic accidents due to damaged roads. The results obtained from this research are as follows: 1) In this case, the occurrence of traffic accidents in terms of the last 5 years continues to show a significant increase, which means that the government has not maximally provided the community's rights, namely to have good roads. One of the causes of accidents is damaged roads, but to date no member of the public has filed a civil lawsuit against the government for compensation for the pain they suffered. 2) The government's regulations and efforts to provide protection for road users are sufficient, but they are not implemented optimally, in fact the public has never been given an appeal to demand their rights to receive good roads.

Keywords: Compensation; Legal Responsibility; Road Damage; Traffic; Unlawful Act.

Abstrak. Hal ini berkaitan dengan hak korban kecelakaan lalu lintas diatur pada Pasal 240 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab dan berhak mendapatkan santunan asuransi dari perusahaan asuransi". Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pada faktanya banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak di Kota Samarinda sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas perkara kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Kedua, ingin mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara jalan. Pada bagian penelitian ini dilakukan meninjau dan menggali hukum terkait yang mengatur dan relevan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyelenggara jalan oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dalam hal ini terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ditinjau dari 5 tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan yang signifikan yang artinya pemerintah belum maksimal memberikan hak masyarakat yaitu mendapatkan jalan yang baik. Penyebab kecelakaan juga salah satunya adalah jalan rusak tetapi sampai saat ini belum ada pihak masyarakat yang mengajukan tuntutan secara perdata kepada pemerintah untuk pergantian rugi akibat kesakitan yang diperoleh. 2) Aturan dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan sudah cukup akan tetapi tidak dilakukan secara maksimal bahkan masyarakat tidak pernah diberikan himbauan untuk menuntut haknya yang seharusnya menerima jalan yang baik.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Kerusakan Jalan; Lalu Lintas; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hal ini berkaitan dengan hak korban kecelakaan lalu lintas diatur pada Pasal 240 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab dan berhak mendapatkan santunan asuransi dari perusahaan asuransi”.

Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pada faktanya banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada tanggal 17 Januari 2022 di Jalan Pangeran Suryanata, pengendara motor berinisial MAB mengalami laka lantas tunggal karena jalan berlubang dan bergelombang dan MAB meninggal dunia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dari itu jalan yang rusak menjadi tanggungjawab penyelenggara jalan yaitu pemerintah, masyarakat berhak atas ganti kerugian secara materiil dan imateriil namun yang terjadi tidak demikian menunjukkan adanya regulasi yang berbanding terbalik dengan fakta yang menunjukkan kekaburan relasi antara regulasi dan pelaksanaannya yang berakibat tidak terlaksananya pemenuhan ganti kerugian sebagai hak korban.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas perkara kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.

Kedua, ingin mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara jalan. Pada bagian penelitian ini dilakukan meninjau dan menggali hukum terkait yang mengatur dan relevan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyelenggara jalan oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan *doctrinal research*, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara pengaturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. (Muhammad, 2004) Pendekatan *doctrinal* yang dimaksud adalah pendekatan yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter, 2011)

3. PEMBAHASAN

Di dalam Wikipedia perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata (*tort*) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat *materiil* (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun *immaterial* (misalnya kecemasan atau penyakit).

Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
- c. Hak atas kebebasan
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik

Berikut ini beberapa putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) tentang perbuatan melawan hukum yang menyangkut dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain, antara lain adalah putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Maret 1972. Putusan ini

mempertimbangkan apakah akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Yang menjadi persoalan dari kasus ini apakah termasuk perbuatan melawan hukum terhadap tindakan penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh Vermeulen dekat pertamanan dari pihak *Lekkerkerker di Mastwijkerplas*, yang menyebabkan datangnya burung-burung perusak dalam jumlah yang besar sehingga merusak pertamanan tersebut. Oleh Hoge Raad diputuskan bahwa tindakan Vermeulen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan sifat dan tempat perbuatan tersebut
- b. Besarnya kerugian yang diderita
- c. Tidak ada alasan pemaaf
- d. Meskipun Tergugat telah berusaha mencegah kedatangan burung-burung tersebut, tetapi tidak berhasil mencegahnya

Dalam kasus tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa pihak tergugat telah melanggar hak milik orang lain, sehingga karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Maret 1972 tersebut merupakan salah satu dari banyak putusan *Hoge Raad* di bidang tindakan gangguan (*Hinder, nuisance*) atau lingkungan, termasuk masalah kebisingan yang umumnya mengganggu tindakan gangguan atau merusak lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut menyebabkan pihak lain berkurang kenikmatan atas benda seseorang, sehingga berkurang pula nilai (harga) dari benda tersebut.

2. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin

masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

5. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurispruensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

6. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Sampai saat ini pengajuan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Masyarakat hanya dapat diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara yang kapasitasnya sebagai tempat keabsahan suatu aturan atau putusan yang dilakukan pemerintah.

Sehingga Masyarakat lebih sulit mendapatkan keadilan atas perbuatan melawan hukum akibat kelalaian pemerintah dalam penyediaan/penyelenggaraan lalu lintas yang baik terutama kondisi jalan sehingga menyebabkan banyaknya kecelakaan.

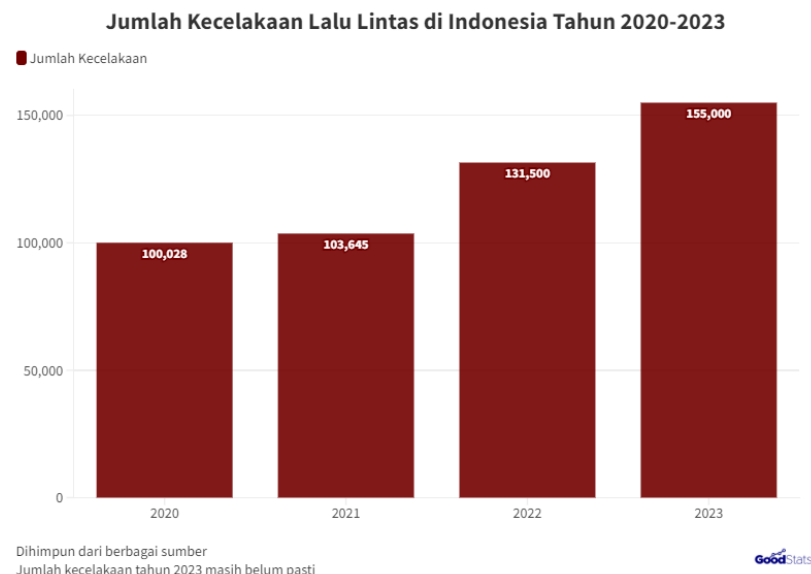
Seharusnya pemerintah yang digugat oleh Masyarakat memberikan kemudahan untuk Masyarakat atas pengajuan perbuatan melawan hukum ataupun belah pihak yang diutus

pemerintah untuk bertanggungjawab atas keadaan di wilayahnya untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam berlalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sampai saat ini menjadi salah satu faktor pembunuh terbesar di Indonesia disadari atau tidak, kecelakaan lalu lintas di jalanan menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Korlantas Polri mengungkapkan, korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa, dan pada tahun 2022 menelan korban tewas sebanyak 26.100.

Data tersebut belum termasuk korban luka berat dan luka ringan. Lalu untuk jenis kendaraan yang terlibat dalam kasus kecelakaan tersebut yakni sepeda motor sebanyak 73%, dan melibatkan angkutan barang sebanyak 12%.

Angka kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat lonjakan terbesar angka kecelakaan terjadi pada 2022. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari *human error*, kondisi kendaraan, hingga sarana dan prasana.



Gambar 1. Angka kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun.

dari data yang dihimpun selama periode 2020-2023, tampak angka kecelakaan di Indonesia terus mengalami kenaikan. Angka kecelakaan di jalan pada 2020 mencapai 100.028 kasus. Dari angka tersebut, 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor. Usia pelajar, khususnya tingkat SMA menjadi kasus kecelakaan sepeda motor terbanyak, yakni lebih dari 80 ribu orang. Angka tersebut disusul oleh kasus kecelakaan oleh pelajar SMP sebanyak 17 ribu dan pelajar SD sebanyak 12 ribu orang.

Selain sepeda motor, kecelakaan jalan juga terjadi pada angkutan barang dengan persentase sebesar 12%. Angka ini menyebabkan angkutan barang menempati peringkat kedua jenis kecelakaan jalan terbanyak.

Tahun 2021, jumlah kecelakaan mengalami peningkatan sebesar 3,62%. Total kecelakaan jalan pada tahun tersebut ialah 103.645 orang. Kecelakaan sepeda motor masih menjadi jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi dengan persentase yang sama, yakni 73%.

Sementara itu, terjadi lonjakan jumlah kecelakaan yang cukup besar pada 2022. Sebanyak 131.500 kasus kecelakaan dengan korban jiwa mencapai 26.100 orang. Sepeda motor masih menduduki sebagai jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi dengan persentase yang juga meningkat dari 73% menjadi 74,35%. Di tahun 2023, kecelakaan yang terjadi di jalan telah mencapai 155 ribu kasus. dari angka tersebut sebanyak 66.602 kecelakaan berasal dari kalangan pelajar dengan jenis transportasi yang sama, yakni sepeda motor.

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan mengungkapkan, faktor terbesar kecelakaan lalu lintas ialah karena adanya *human error* dengan persentase 61% kasus. Beberapa contoh kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi ialah kurang memperhatikan jarak aman dan batas kecepatan, ceroboh dengan aturan lajur, dan ugal-ugalan.

Sementara itu, 30% kecelakaan disebabkan oleh faktor sarpras dan lingkungan, sedangkan 9% disebabkan oleh kondisi kendaraan. Menanggapi banyaknya kasus kecelakaan di Indonesia, Kementerian Perhubungan melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021-2040 mengusung visi “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Terbaik di Asia Tenggara melalui Penciptaan Sistem Berkeselamatan, Penguatan Koordinasi, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Upaya perlindungan preventif lainnya meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan berkendara, serta pelaksanaan audit keselamatan jalan serta pelaksanaan audit keselamatan jalan secara berkala agar bagian-bagian jalan yang rusak dapat teratasi dengan baik sehingga tidak mengganggu keamanan dan kelayakan jalan bagi pengguna.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan pengawasan fasilitas jalan ini, mulai dari pelaporan kondisi jalan yang membahayakan dan terus aktif dalam menyuarakan hak atas keselamatan pengguna jalan. Perlindungan hukum preventif ini menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan jalan yang bertanggung jawab dan dapat menghindari timbulnya korban akibat kelalaian penyelenggara jalan.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan maka dapat menjadi dorongan bagi penyelenggara jalan agar dapat menyediakan infrastruktur publik yang baik serta layak digunakan untuk masyarakat. Sehingga turut menjadi upaya menghindari terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak.

Dalam hal ini menurut kesimpulan penulis bahwa bentuk usaha represif yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk melindungi masyarakat dengan pemerintah apabila kelalaian tersebut dibuat oleh pemerintah. Karena ada terdapat undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tetapi hanya mengatur ganti rugi atas pengguna jalan dengan pengguna jalan lainnya sedangkan disini yang dimaksud oleh penulis adalah perbuatan melawan hukum antara pemerintah dengan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam perbaikan jalan.

Lebih lanjut diatur pula dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 juga tidak cukup dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan karena jumlah ganti rugi yang dimaksudkan tidak tertuang didalamnya dalam hal ini hanya ada beberapa yang dapat diajukan ke pemerintah terkait penggunaan jalan dan jalan rusak akibat kelalaian pemerintah tidak termasuk didalamnya.

Dalam aturan selanjutnya yang dipahami oleh penulis adalah adanya Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur lebih spesifik mengenai ganti rugi yang seharusnya diberlakukan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung no tahun 2019 memberikan pedoman penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah, aturan ini memberikan akses yang lebih jelas dan menjadi dasar hukum bagi korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Pemerintah atau penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia fasilitas publik yaitu jalan.

4. PENUTUP

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak merupakan kerugian yang dapat dituntut. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata, diterangkan korban berhak menuntut ganti rugi dan pelaku yang menyebabkan kerugian wajib memberikan ganti rugi. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara jalan yang memiliki fungsi untuk menyediakan fasilitas publik yang layak baik dalam pemeliharaan, perbaikan, dan memberi peringatan apabila ada kerusakan jalan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dapat digunakan untuk memperkuat bahwa korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak tentu berhak

menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan. Aturan ini menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang kebal akan hukum, masyarakat tetap dalam perlindungan hukum apabila terjadi kelalaian oleh negara dalam penyediaan infrastruktur yang layak dan aman bagi penggunaannya.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif adalah melakukan perawatan jalan secara berkala serta memperbaiki kerusakan jalan dan memberikan marka jalan sesuai dengan peruntukannya sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif adalah dengan memberikan dan menyediakan media untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan asuransi kepada masyarakat yang dirugikan.

Saran

1. Perlunya himbauan serta edukasi hukum terkait kecelakaan lalu lintas, pemerintah sebagai penyelenggara jalan perlu memperkuat pelaksanaan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dapat memperoleh hak atas ganti rugi secara adil. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan langkah-langkah preventif dengan melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan secara rutin, melaksanakan audit keselamatan jalan, dan memasang tanda peringatan pada lokasi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar mengetahui hak serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pemerintah. Dengan demikian, diharapkan terwujud perlindungan hukum yang efektif dan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang lebih bertanggung jawab demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlunya upaya lebih luas lagi untuk pemerintah dalam memberikan asuransi dan mewajibkan masyarakat taat pajak agar dapat menjangkau seluruh pelosok negeri dalam memberikan perlindungan serta kenyamanan dalam hal lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2001). *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2002). *KUH Perdata – Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni.
- Djojodirdjo, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.

- Fuady, M. (2005). *Perbandingan hukum perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Hasyim, A. (2002). *Kamus asuransi*. PT Bumi Aksara.
- Indonesi. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Kamaluddin, R. (2007). *Ekonomi transportasi*. Ghalia Indonesia.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.). *Beranda*. <https://www.dephub.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Sembiring, J. J. (2016). *Hak dan kewajiban pekerja berdasarkan peraturan terbaru*. PT Visimedia Pustaka.
- Soegijatna, T. (2005). *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (2000). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.
- Spelt, N. M., & Ten Berger, J. B. J. M. (2003). *Pengantar hukum perizinan* (P. M. Hadjon, Ed.). Penerbit Yuridika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Suratman, & Philips, D. (2015). *Metode penelitian hukum*. Alfabeta.
- TIM BPJS. (2014). *Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS*. Visimedia.
- Topo, S., Achjani, E., & Zulfa. (2015). *Kriminologi*. Rajawali.